



**FAKULTAS  
H U K U M**  
Gerbang Peradaban Keadilan



# **KEBIJAKAN**

## **SISTEM PENJAMINAN**

## **MUTU INTERNAL**


  

### **PROGRAM STUDI**

### **MAGISTER HUKUM**

### **FH UBB**

### **2023**

	<b>MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	Nomor : KM/SPMI/FH-MH/01/2022
		Tanggal : 19 September 2022
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Halaman : 1-18

**KEBIJAKAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dwi Haryadi SH MH, S.H.,M.H.	Ketua GKMI Prodi MH		19 September 2022
2. Pemeriksaan	Yokotani, SH. MH.	Wakil Dekan I		19 September 2022
3. Persetujuan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
4. Penetapan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Faisal SH MH, S.H.,M.H.	Ketua Program Studi		19 September 2022

## KATA PENGANTAR

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang – Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi, telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen Magister Hukum.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan baik di Jurusan, fakultas, maupun Universitas Bangka Belitung secara umum dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di seluruh Universitas Bangka Belitung.

Ketua Program Studi,



Dr. Faisal, S.H., M.H

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi Magister Hukum sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (*quality assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan. Sistem penjamin mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikannya penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjamin mutu secara internal dan *external*.

Program Studi Magister Hukum sebagai salah satu Program Studi yang ada di Universitas Bangka Belitung yang menyadari peran pentingnya SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan masa akan datang. Oleh karena itu, Program Studi Magister Hukum telah menentukan visi, yaitu *Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.

Dalam usaha penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

Program Studi Magister Hukum, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga Biro, dan Unit Kerja lain di lingkungan UBB, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Program Magister Hukum menjadi program studi yang unggul dalam membangun peradaban di Indonesia. Di dalam implementasinya, Program Studi Magister Hukum menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujudnya budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Di dalam SPMI Program Studi Magister Hukum terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di Program Studi Magister Hukum secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Prodi Magister Hukum sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI Prodi Magister Hukum dituangkan dalam bentuk buku yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.

Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum yang disusun mencakup:

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya komitmen yang konsisten, dan berkesinambungan dari seluruh civitas akademika di Prodi Magister Hukum yang tercermin dalam dokumen-dokumen mutu, termasuk kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Eksistensi dokumen-dokumen mutu ini diharapkan menjadi panduan (*guidance*) dalam menumbuhkan dan membudayakan mutu di dalam aktivitas

akademik di Prodi Magister Hukum, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Prodi Magister Hukum menetapkan Kebijakan SPMI Yang bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbakan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh tenaga kependidikan sivitas akademik Prodi Magister Hukum, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau istilah lainnya, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjamin mutu Program Studi Magister Hukum.

## **B. Tujuan**

Buku kebijakan SMPI Prodi Magister Hukum disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efiseiensi dan efektifitas kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Prodi Magister Hukum.

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Magister Hukum</b>	<p><b>Visi Prodi Magister Hukum:</b></p> <p>Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan</p> <p><b>Misi Prodi Magister Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental moral, dan intelektual.</li> <li>b) Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.</li> <li>c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.</li> </ul>
<b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum</b>	<p><b>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum Sebagai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Komitmen Prodi Magister Hukum untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>b) Pedoman dasar dan acuan dalam penetapan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Prodi Magister Hukum, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Program Studi.</li> <li>c) Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di Prodi Magister Hukum.</li> <li>d) Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Prodi Magister Hukum dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Prodi Magister Hukum.</li> <li>f) Bukti otentik bahwa Prodi Magister Hukum telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

<b>3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI</b>	<p>Kebijakan SPMI Mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Prodi Magister Hukum. Fokus utama dalam implementasi SPMI adalah bidang akademik, dan selanjutnya diimplementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya <i>academic atmosphere</i> di Prodi Magister Hukum seperti aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana/asset, kerjasama, keuangan dan standar K3L (resiko).</p>
<b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum</b>	<p>Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum berlaku untuk semua unit dalam lingkungan Prodi Magister Hukum, yaitu Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik. Organisasi penyelenggara penjamin mutu di Prodi Magister Hukum adalah Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J).</p> <p>Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Jurusan/Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, GKMI-J berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Program Studi.</p>
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<p><b>a) Pendidikan</b> adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p><b>b) Pendidikan Tinggi</b> adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.</p> <p><b>c) Perguruan Tinggi</b> adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politenik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.</p>



	<p><b>d) Program Studi (Prodi)</b> adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional yang diselenggarakan atas dasar satu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.</p> <p><b>e) Standar Nasional Pendidikan Tinggi</b> adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><b>f) Sistem Hukum Mutu Akademik</b> adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik.</p> <p><b>g) Mutu Pendidikan Tinggi</b> adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p><b>h) Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi</b> adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p><b>i) Sistem Penjamin Mutu Internal</b> yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistem penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana berkelanjutan.</p> <p><b>j) Prodi Magister Hukum</b> merupakan salah satu jurusan/prodi Magister (S2) yang ada di Universitas Bangka Belitung. Prodi Magister Hukum UBB merupakan bagian dari Fakultas Hukum yang mulai ada atau ditambahkan pada tahun 2021. Dalam menjalankan kegiatan pendidikannya Prodi Magister Hukum menetapkan tujuan pendidikan.</p> <p><b>k) Peradaban</b> adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin dari kebudayaan suatu bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia).</p> <p><b>l) Kemampuan Intelektual</b> adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menetapkan kecerdasan, dan untuk alasan yang</p>
--	--

	<p>tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.</p> <p><b>m) Kemampuan Moral</b> adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusan.</p> <p><b>n) Kemampuan Mental</b> adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif.</p> <p><b>o) Kebijakan</b> adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <p><b>p) Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum</b> adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan Prodi Magister Hukum mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan budaya mutu di lingkungan Prodi Magister Hukum.</p> <p><b>q) Manual SPMI Prodi Magister Hukum</b> adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya di lingkungan Prodi Magister Hukum.</p> <p><b>r) Standar SPMI Prodi Magister Hukum</b> adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Prodi Magister Hukum untuk mewujudkan visi dan misinya agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan kesatuan perundang-undangan sesuai dengan kepentingan internal dan eksternal Prodi Magister Hukum.</p> <p><b>s) Formulir/Borang/Proforma SPMI Prodi Magister Hukum</b> adalah dokumen tertulis yang berisi formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti atau Standar Prodi Magister Hukum yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan standar tersebut diterapkan.</p>
--	--

<p><b>6. Garis Besar Kebijakan SPMI Prodi Magister Hukum</b></p>	<p><b>1. Tujuan adalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan Prodi Magister Hukum dilakukan sesuai standar SPMI yang ditetapkan.</li> <li>2. Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Prodi Magister Hukum dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan.</li> <li>3. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Prodi Magister Hukum sehingga dapat memberikan transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar SPMI yang ditetapkan.</li> </ol> <p><b>2. Strategi Prodi Magister Hukum dalam Pelaksanaan SPMI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI.</li> <li>2. Melibatkan semua pemangku kepentingan seperti: organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar SPMI</li> <li>3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para produsen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus peningkatan kualitas dan kuantitas auditor internal.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada seluruh sivitas akademika di Prodi Magister Hukum sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik setiap arah.</li> <li>5. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Prodi Magister Hukum.</li> <li>6. Memperkuat peran dan fungsi LP3M sebagai koordinator pelaksanaan SPMI di Prodi Magister Hukum dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau penegendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembatnya.</li> </ol>
--	---

### **3. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI:**

Untuk mencapai tujuan SPMI Prodi Magister Hukum dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Prodi Magister Hukum, maka pelaksanaan SPMI Prodi Magister Hukum pada setiap arah selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi pada keunggulan kompetitif dalam bidang intelektualitas, mentalitas, dan moralitas.
2. Berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan yang diselaraskan dengan kebutuhan *stakeholder*.
3. Mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalisme, dan responsibilitas soal dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
4. Mengutamakan inovasi, kreasi, efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di dalam mengemban tri dharma yang dilakukan oleh sivitas akademika Prodi Magister Hukum demi pencapaian visi Prodi Magister Hukum.


#### **d. Asas Pelaksanaan SPMI**

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi untuk membangun, peradaban sebagaimana moto Prodi Magister Hukum, yaitu Unggul, Profesional, & Berdaya Saing.

#### **e. Hukum SPMI**

Berdasarkan Permenristedikti Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.


Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Prodi Magister Hukum juga berkomitmen di dalam menumbuhkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.



**Penetapan Standar Dikti**  
**Pelaksanaan Standar Dikti**  
**Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti**  
**Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan**  
**Peningkatan Standar Dikti**

Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI

Dengan model Hukum tersebut (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan – PPEP), setiap unit dalam lingkungan Prodi Magister Hukum secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).




Gambar 2. Continuous Quality Improvement

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Bangka Belitung akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI Prodi Magister Hukum dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Prodi Magister Hukum bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Prodi Magister

Hukum. Audit yang telah dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan UBB, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasikan dari tim auditor.

#### f. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Secara umum, pelaksanaan SPMI Prodi Magister Hukum dikelola oleh gugus kendali mutu internal jurusan (GKMI-J). Pengelolaan SPMI Prodi Magister Hukum digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI Prodi Magister Hukum (Gambar 3).



Gambar 3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI

Peran dan fungsi pelaksanaan SPMI di lingkungan Prodi Magister Hukum dideskripsikan sebagai berikut:

- Di tingkat Fakultas, Dekan membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Fakultas (GKMI-F) dan memilih dosen tanpa tugas tambahan untuk menjadi ketua GKMI-F.
- Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- Di dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan SPMI Fakultas, Standar SPMI Fakultas, Manual SPMI Fakultas, dan formulir SPMI Fakultas,

	<p>yang diselaras dengan kebijakan SPMI, standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI di tingkat universitas dan melakukan rapat tinjauan Hukum terhadap hasil evaluasi.</p> <p>d) Di tingkat Jurusan, Ketua Jurusan membentuk Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J) dan memilih dosen tanpa tugas Internal Jurusan tambahan untuk menjadi ketua pada GKMI-J.</p> <p>e) Di dalam mengemban tanggungjawab akademik, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan SPMI Jurusan, Standar SPMI Jurusan, Manual SPMI Jurusan, dan formulir SPMI Jurusan yang diselaras dengan kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI di tingkat Jurusan.</p> <p>f) Apabila pada satu fakultas atau jurusan terdapat satu program studi maka ketua program studi harus harus melaksanakan kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI di tingkat program studi.</p>
--	--

<p><b>7. Daftar</b></p> <p><b>Standar</b></p> <p><b>dalam SPMI</b></p>	<p><b>STANDAR SN-DIKTI</b></p> <p><b>a) Standar Nasional Pendidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Standar isi pembelajaran</li> <li>3. Standar proses pembelajaran</li> <li>4. Standar penilaian pembelajaran</li> <li>5. Standar dosen dan tenaga kerja kependidikan</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>7. Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>8. Standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol> <p><b>b) Standar Nasional Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian</li> <li>2. Standar isi penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian</li> <li>4. Standar penilaian penelitian</li> <li>5. Standar peneliti</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>7. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol> <p><b>c) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Standar sarana masyarakat dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p><b>d) Standar Perguruan Tinggi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</li> <li>2. Standar Biaya Proposal/Klokium/Skripsi/Tugas Akhir</li> <li>3. Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut</li> </ol>
--	---



<b>8. Daftar Manual SPMI</b>	<b>Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terdiri dari:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual standar Kompetensi lulusan</li> <li>2. Manual standar isi pembelajaran</li> <li>3. Manual standar proses pembelajaran</li> <li>4. Manual standar penilaian pembelajaran</li> <li>5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>6. Manual standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>7. Manual standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>8. Manual standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>9. Manual standar hasil penelitian</li> <li>10. Manual standar isi penelitian</li> <li>11. Manual standar proses penelitian</li> <li>12. Manual standar penilaian penelitian</li> <li>13. Manual standar peneliti</li> <li>14. Manual standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>15. Manual standar pengelolaan penelitian</li> <li>16. Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>17. Manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>18. Manual standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>19. Manual standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>20. Manual standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>21. Manual standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>22. Manual standar sarana masyarakat dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>23. Manual standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>24. Manual standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>25. Manual standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</li> <li>26. Manual standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir</li> <li>27. Manual standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Musamus</li> <li>8. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Status Universitas Bangka Belitung</li> <li>9. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Bangka Belitung</li> <li>10. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang Telah Dirubah Melalui Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka</li> <li>11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode 2020-2024</li> </ol>
--	---